

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IRIGASI
SAWAH DENGAN SISTEM *SEBETAN* DI DESA MAYANGREJO
KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



OLEH:

SITI ROMLAH
NIM 210214050

Pembimbing:

Dr. AJI DAMANURI. M.E.I
NIP. 19750602200212003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Siti Romlah, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata kunci: Jual Beli, *Sebetan*.

Penelitian ini berawal dari akad irigasi sawah yang dilakukan oleh para petani di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tentang pembayarannya yang menggunakan padi yang sudah siap untuk dipanen yang masih ada di sawah tetapi dalam pengambilan bayaran pemilik irigasi sawah mengambil sendiri bayarannya, yaitu berupa padi yang masih ada di sawah petani. Dalam pengambilan bayaran pemilik irigasi bila memanfaatkan air dari Bengawan Solo dengan upah 1:5 dari seluruh sawah yang di miliki oleh petani. Jika menggunakan air sumur pemilik irigasi mengambil bayarannya tidak ada ketentuan seberapa ia harus mengambil bayarannya tersebut.

Dari latar belakang tersebut yang perlu penulis bahas yaitu tentang: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang standarisasi pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi jika terjadi gagal panen di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Untuk memenuhi data dan hasil penelitian yang merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang penulis gunakan melalui metode wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Untuk mendapatkan hasil yang penulis inginkan data yang diperoleh dan diolah melalui beberapa tahapan editing, organizing dan analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode induktif.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: dalam akad irigasi sawah dengan sistem *sebetan* itu sudah sah menurut hukum Islam. Dalam standarisasi pengupahan irigasi sawah dengan sistem *sebetan* yang menggunakan air dari bengawan solo dengan pengambilan upah 1:5 dari seluruh sawah yang dimiliki oleh petani itu sudah sah, dan irigasi dengan air sumur itu tidak sah menurut pandangan Islam karena belum jelas seberapa bayaran yang akan diambil oleh pemilik irigasi tersebut. Ketika terjadi gagal panen pemilik irigasi tidak mendapatkan bayaran yang sesuai tetapi pemilik irigasi sudah mendapat bagian padi yang masih dipanen tersebut, tetapi itu sudah ada sejak perjanjian di awal akad, dan dalam Islam itu sudah dikatakan sah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Romlah

Nim : 210214050

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah dengan Sistem *Sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah



Ponorogo, 07 Juni 2018
Menyetujui
Pembimbing.

Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Romlah
Nim : 210214050
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Irigasi Sawah dengan *Sebetan* Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofi'ah, M. S. I. ()
2. Penguji : Dr. H. Moh. Munir, Lc. M. Ag. ()
3. Sekertaris : Dr. Aji Damanuri, M. E.I. ()

Ponorogo, 13 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang pada kita sungguh bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt. Agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggung jawabkannya.¹

Muamalah dalam bahasa Arab yang secara etimologis sama dengan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.²

Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan pemberian upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud-maksud yang digunakan.³

Perjanjian (akad) menurut *etimologi* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi

¹ Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman , *Islamic Economics dan Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 2.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2013), 2.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabillah akad perjanjian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.⁴

Salah satu bentuk akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas kerelaan (kesepakatan). Antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Rukun-rukun dan hal lain yang ada dengan kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak dengan kehendak *syara'*.⁵

Secara terminologi fiqh jual beli tersebut disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶

Dengan mencermati batasan jual beli dapat dipahami bahwa transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat transaksi terjadi pada benda atau

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-44.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: teras, 2011), 52.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak yang terlibat transaksi mempunyai hak atas kepemilikan untuk semanya menjadi hak miliknya. Selain itu inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak pihak yang menerima benda atau barang dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati sesuai *syara'* dengan ketentuan hukum.⁷

Adapun dalam jual beli mempunyai ruku-rukun dan syarat-syarat jual beli yaitu:

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat macam yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafadh ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang akan dibeli
4. Ada nilai tukar untuk mengganti nilai barang.⁸

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yaitu:

Menurut jumhur ulama syarat terjadinya akad yaitu berakal, tempat akad harus bersatu atau berhubungan dengan ijab Kabul. objek akadnya harus jelas bukan milik orang lain, barangnya tersebut harus suci maka tidak dibolehkan menjual khamr. Barang tersebut harus mempunyai nilai dan memberi manfaat.⁹

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

⁸ Ibid., 67.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas pada akad-akad dalam fiqh muamalah. Salah satu bentuk hukum muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia.

Di lapangan masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktek yang tidak sesuai. Seperti yang penulis temui di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, mengenai akad jual beli yang dilakukan oleh petani yaitu pemilik sawah dengan orang yang mempunyai irigasi sawah. Luas persawahan yang ada di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini sangat luas sehingga warga Desa Mayangrejo tersebut mayoritas pekerjaannya sebagai petani.

Dengan area sawah yang sangat luas tersebut para petani di Desa Mayangrejo menanam padi di sawah tidak hanya mengandalkan air hujan saja, tetapi menggunakan irigasi sawah untuk memperlancar proses penanaman padi, pengairan tersebut dilakukan sejak penaburan bibit padi, proses penanaman padi, tidak hanya untuk proses penanamannya saja tetapi juga mengairi sampai padi tersebut di pupuk hingga padi tersebut panen. Dan ketika padi tersebut siap untuk dipanen maka si pemilik irigasi tersebut mengambil sebagian padi yang masih ada di sawah dan yang belum di panen untuk di jadikan upah selama proses menanam padi sampai padi tersebut di panen.

Dalam proses pengambilannya pun si pemilik irigasi langsung mengambil padi di sawah petani atau pemilik sawah tersebut, pengambilannya pun hanya memperkirakan tidak memakai ukuran yang pasti,

pemilik irigasi hanya memperkirakan kalau musim hujan si pemilik irigasi jarang mengairi karena sudah dapat air hujan maka si pemilik irigasi biasanya mengambil upah melihat keadaan apakah padi yang di airinya itu bagus atau tidak bagus. Kalau bagus maka si pemilik irigasi mengambil bayarannya berupa padi yang belum siap dipanen itu mengambil padi banyak, walaupun pemilik irigasi sawah itu tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan biaya untuk mengairi sawah tersebut. Dengan pembayaran yang seperti ini maka terjadilah ketidak jelasan seberapa besar upah yang di peroleh dari pengambilan padi tersebut. Dan ketika pemilik irigasi sawah sudah mengambil upahnya pun dia juga tidak memberitahu kepada pemilik sawah atas upah yang diambilnya. Dan apabila terjadi gagal panen maka si pemilik irigasi sawah itu tidak mendapat gaji walaupun dia sudah mengairi sawah para petani tersebut sampai dua bulan ataupun sudah siap panen dan tiba-tiba terserang hama wereng maupun potong leher.

Penulis tertarik meneliti di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro karena terdapat ke tidak jelasan masalah akad, sistem pembayaran dengan menggunakan *sebetan*, sistem pembayaran yang terjadi disana adalah si pemilik irigasi sawah mengambil sebagian padi yang masih di sawah yang belum dipanen tanpa adanya akad terlebih dahulu antara si pemilik sawah dengan pemilik irigasi sawah tersebut. yang menjadi masalah kalau terjadi gagal panen bagaimanakah cara pemilik irigasi sawah tersebut mengambil upah yang seharusnya dimilikinya. Apakah ada ganti rugi ataukah tidak. Melihat permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang

berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBETAN* DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap standarisasi pembayaran dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam jika terjadi wanprestasi pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui standarisasi pembayaran dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli. Dan kemungkinan jadi bahan penelitian yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan di kembangkan.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat petani, diharapkan memahami dan menerapkan pengambilan pembayaran dengan sistem sebetan dengan menggunakan standarisasi pengupahan agar tidak memberatkan para pemilik sawah yang ikut dalam irigasi sawah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro belum ada yang membahas, dan penulis terinspirasi dari karya ilmiah yang di susun oleh

Hardiansyah, pada tahun 2014 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli air irigasi sumur pompa sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dari kesimpulan skripsi yang dibahas tersebut adalah bahwa akad jual beli dengan sistem pembayaran perjam ataupun pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen atau disebut dengan sanggeman.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis telah teliti ialah bahwa dalam penelitian penulis jika dari penelitian yang telah ditulis di atas bahwa jual beli air irigasi tersebut pembayarannya menggunakan padi dan jika jual beli air dengan sistem perjam itu juga membayarnya menggunakan padi. Tetapi dalam penelitian penulis yang ada di Desa Mayangrejo tersebut bahwa dalam pembayaran jual beli irigasi sawah itu juga sama-sama menggunakan padi, dan jika jual beli dengan sistem jam itu menggunakan uang.

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2007, tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gabah bersih di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yang menyimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Yang ketiga oleh Ahmad Deni Setiawan yang berjudul Analisa Fiqih Terhadap Jual Beli Sapi Rubuhan Di UD, Sri Makmur Ponorogo. Dari hasil penelitian ini bahwa yang diteliti adalah objek jual beli sapi rubuhan yang berpenyakit hukumnya tidak sah diperjual belikan karena daging tersebut

hukumnya madharatnya banyak sekali dikonsumsi dan kualitas dagingnya sudah tidak bagus serta didalamnya terdapat unsur penipuan dalam praktek jualbelinya. Sistem penetapan dalam jual beli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ada unsur '*an taradin*' antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.¹⁰

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ircham Junaidi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akad jual beli itu sah di dalam skripsi tersebut ditinjau orang yang berakad, yang kedua ditinjau dari segi objeknya yang ketiga ditinjau dari segi sighatnya, dari ketiga akad jual beli tersebut bahwa akad jual beli gabah tersebut sah karena praktek jual beli ini dapat diqiyaskan seperti akad jual beli tanpa melafadahkan yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak.¹¹

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Lilik Indarti, tahun 2011 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Juruk borongan di Dusun Nglegok Desa Jurung Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa akad jual beli itu sah secara hukum karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan semua itu sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan keduanya dengan tidak adanya paksaan atau atas dasar suka sama

¹⁰ Ahmad Deni Setiawan, *Analisa Fiqih Terhadap Jual Beli Sapi Rubuhan di UD. Sri Makmur Ponorogo* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), vii.

¹¹ Ircham Junaidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), vii.

suka. Dalam penetapan harga akhir yang berdasarkan atas dasar suka sama suka, sehingga dalam penetapan harga jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya di dalam penelitian ini, akan lebih memfokuskan pada pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan*, dan peneliti akan meneliti tentang akad yang dilakukan oleh para petani tersebut dan meneliti bagaimana pembayaran apabila terjadi gagal panen yang dilakukan oleh para petani di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan/*field research*. *Field research* adalah penelitian lapangan peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan dengan wawancara dan observasi¹³. Penulis akan mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang akan diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu

¹² Lilik Indarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Desa Ngeglok Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), vii.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 26.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat untuk bisa diamati.¹⁴

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian untuk skripsi ini adalah di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Karena di Desa tersebut ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan oleh para petani yang khususnya pada sistem pembayaran irigasi dengan menggunakan sistem *sebetan*. Petani Desa Mayangrejo dalam jual beli irigasi sawah dengan sistem *sebetan* yang pembayarannya pemilik irigasi sawah mengambil sendiri seberapa banyak yang yang ingin diambilnya tanpa ada ukuran. Sehingga peneliti tertarik meneliti di Desa Mayangrejo.

4. Data dan Sumber Data

Data yang di perlukan oleh penulis dalam penelitian adalah:

- a. Data tentang akad jual beli yang diambil oleh pemilik irigasi sawah di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- b. Data tentang jual beli jika terjadi gagal panen yang dilakukan oleh petani di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis penggunaan dalam penyusunan proposal ini adalah:

¹⁴ Ibid, 4.

a. Teknik interview

Teknik interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju/ pemberi pernyataan dan interviewee (yang diwawancarai) sebagai pemberi jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh interviewer¹⁵.

Dalam penelitian ini metode interview dipergunakan untuk pengumpulan sejumlah informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab lisan pula oleh pemilik irigasi sawah dan orang-orang yang mempunyai sawah di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan arsip yang berkaitan dengan irigasi sawah maupun orang yang memiliki sawah yang ikut irigasi sawah tersebut. Dalam penelitian ini dokumenter dipergunakan untuk pengumpulan data berupa irigasi sawah yang ada di desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Pengumpulan data ini dilakukan penulis di kantor kepala Desa Mayangrejo guna memperoleh data tentang keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial pendidikan.

¹⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.

c. Teknik Observasi.

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek.¹⁶ Di sini penulis mengamati secara langsung tentang jual beli irigasi sawah dengan *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

6. Teknik Pengolahan data.

- a. Editing, memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing menyusun data yang sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
- c. Analisis Data; analisis kelanjutan terhadap hasil kelanjutan terhadap hasil pengorganisasi masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pernyataan rumusan masalah. Dari pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah, dalam hal ini penulis mengumpulkan teori tentang jual beli kemudian menganalisis antara teori tersebut dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

¹⁶ Ridwan, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006), 104.

7. Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berfikir dari konsep abstrak yang spesifik atau konkrit kekonsep yang lebih umum dan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari kasus-kasus antara lain, tentang akad, sistem pembayaran dan ketika gagal panen yang dibahas satu persatu dari segi tinjauan hukum Islam.

8. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kasahihan dan keandalan untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Empat macam triangulasi sebagai teknik memanfaatkan penggunaan:

- a. Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara

pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi hasil wawancara yang berkaitan.

- b. Teknik terdapat dua strategi yaitu
 - 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Penyidik, dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dan cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.
- d. Teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, hal itu dapat dilakukan dalam hal itu dinamakan penjelasan banding.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami proposal ini, maka penulis membagi menjadi lima bab.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 331.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi proposal yang berisi latar belakang masalah, pemegasan istilah, rumusan masalah, tinjauan penelitian kegunaan penelitian, telah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Yang meliputi jenis penelitian pendekatan penelitian. Lokasi penelitian subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisa data.

BAB II : JUAL BELI

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini adalah pengertian jual beli, dasar hukum dan, rukun dan syarat jual beli. prinsip-prinsip muamalah, tanggung jawab orang yang digaji atau dibayar, pembayaran jual beli pekerja dan penyelesaian ketika wansprestasi dalam jual beli

BAB III: JUAL BELI IRIGASI SAWAH DENGAN *SEBETAN* DI DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.


Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup didalamnya yaitu gambaran tentang akad jual beli irigasi sawah, sistem jual beli irigasi sawah dan penyelesaian ketika terjadi gagal panen di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV: *ANALISIS JUAL BELI TERHADAP IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SEBETAN* DI DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.

Bab ini merupakan analisis dari rumusan masalah yaitu pembayaran terhadap sistem jual beli yang ada pada rumusan masalah yang meliputi: akad jual beli irigasi sawah, dan wanprestasi pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir penulisan skripsi yang penulis angkat dari Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad

Dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad dari segi bahasa arab *al-'aqad* dalam bentuk jamaknya *al-'uqd* yang mempunyai arti mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung. Ada juga yang mengartikan dengan arti sambungan yang berarti sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya sehingga semua itu saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Akad juga diartikan sebagai janji, jadi akad itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang menjadikan sebuah persetujuan dua perjanjian atau lebih yang menjadikan dari sebuah perikatan antara belah pihak.¹⁸

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, misalnya wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan), dalam ruanglingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁹

¹⁸Qamaru Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 26.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berpendapat bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* yaitu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang akan diinignkan, sedangkan *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁰

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian keddua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang hendak dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukannya. Dengan demikian akad diwujudkan dlam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan seccara timbal balik terhadap perikatan yang akan dilakukan antara kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa semua perikatan yang akan diperjanjiakan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab qabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatandan seterusnya.²¹

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2010), 23.

B. Rukun-rukun Akad

Menurut jumhur ulama rukun aka dada tiga macam yaitu:

1. Menyatakan untuk mengikat diri
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Objek akad

Sedangkan Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah rukun akad ada empat yaitu:

- a. Aqid adalah orang yang berakad
- b. *Ma'uqud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok untuk mengadakan akad
- d. *Shighat al-'aqad* adalah *ijab dan qabul*²²

C. Syarat Sahnya Akad

Adapun untuk syarat sahnya akad harus memenuhi akad yang merupakan unsur asasi dari akad rukun akad tersebut yaitu:

1. *al- Aqid* atau pihal-pihak yang berakad yaitu akad yang bersekutuan dengan badan usaha yang mempunyai kecaka pan dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah dalam melakukan transaksi dalam jual beli, kecuali dalam membeli barang yang murah seperti anak kecil memeli korek api.²³

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 47.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 72.

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan akad berupa ijab dan qabul, dalam akad jual beli ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma'qud* alaih atau objek akad, objek akad adalah jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.²⁴

D. Macam-Macam akad

Adapun akad di sini terjadi beberapa macam di antaranya adalah:

1. '*Aqad munjiz*, yaitu akad yang akan dilaksanakan langsung pada saat terselesainya akad. Pernyataan akad di sisni yang akan dilakukan akad pernyataan yang tidak disertai dengan adanya syarat-syarat dan tidak pila ditentukan pada waktu dilakukannya setelah adanya akad.
2. '*aqad Mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad seperti penentuan ppenyerahan barang sesudah adanya pembayaran.
3. '*aqad Mudhaf* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penanggulangan ketika pelaksanaan akad, pernytaannya ditangguhkan sehingga waktu yang disepakati. Perkataan ini sah apabila dilakukannya ketika akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum waktu yang belum ditentukan.²⁵

8. ²⁴ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008),

²⁵ Suhendi, *Fikih Muamalah*, 49-50.

E. Pengertian jual beli

Jual beli yaitu menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain), kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan dalam pengertian lawannya yaitu dalam الشراء (beli), dengan demikian kata *al-bai'* yang berarti jual dan sekaligus juga beli.²⁶

Pada umumnya orang yang melakukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat di dapatkan dengan cara yang mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak ingin membeberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasillah* (jalan) untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut tanpa melakukan kesalahan. Jual beli menurut bahasa , yaitu menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dengan pengertian yang sama. Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli yaitu menukarkan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain dengan atas dasar saling merelakan satu dengan yang lain.²⁷

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Keduanya kedua kata ini dalam bahasa arab sama dengan kata *al-bai'* dan *al-syira'* keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al-Qur'an dari kedua istilah itu, disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan.

Kadang-kadang di dalam al-Qur'an menyebutkan *al-bai'* saja namun

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Tranaksi Dalam Islam (Fiiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), 113.

²⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya karena adanya penjualan pasti adanya pembelian, demikian juga sebaliknya.²⁸

Menurut fuqoha Hanafiyah bahwa yang dinamakan jual beli yaitu menukarkan harta dengan harta memenuhi tatacara tertentu atau biasa disebut dengan tatacara yang secara khusus, atau biasanya juga disebut mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui dengan tatacara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* misalnya melalui *ijab dan ta'athi* (saling menyerahkan).²⁹

Jual beli juga mempunyai pengertian bahwa suatu perjanjian tukar menukar benda atau baraaang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian ataupun sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati seperti jual beli yang sesuai dengan ketetapan hukum adalah sebuah persyaratan, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³⁰

Sedangkan menurut Ulama Hanafiah yaitu pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dapat diperbolehkan³¹. Bahwa yang dimaksud dalam cara khusus tertentu adalah *ijab dan qabul* atau bisa saling memberikan benda atau barang dengan menetapkan harga jual antara penjual dan pembeli.

²⁸ Dede Nurrahman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

²⁹ Gufon A. Mas 'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 119-120.

³⁰ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56-57.

³¹ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2009), 243

F. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qu'an dan sunah Rasulullah Saw.³²

Terdapat ayat al- Qur'an, dan qiyas yang mengenai jual beli:

a. Al- Qur'an

1) Firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³³

2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

³² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: akaencana Prenada Media Group, 2010), 68.

³³ Al-Qur'an, 2: 275.

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

34



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu

³⁴ Al- Qur'an, 2: 198.

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3) Firman Allah surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

b. Qiyas

Semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikamah), dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak akan diragukan oleh siapapun. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya orang lain. Ini semua akan menjadi tereliasisasi degan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain , saling memberi dan saling menerima antar sesame manusia sehingga kebutuhan manusia bisa terpenuhi.³⁶

³⁵ Al-Qur'an. 4: 29.

³⁶ Abdullah Bin Muhammad ath-thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab, Terj. Miftahul Khairi* (Yogyakarta: Mahatabah Al Hanif, 2014), 5.

G. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam penetapan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan.

Adapun rukun menurut jumhur ulama ada empat yaitu

a. *Bai'* (penjual)

Dalam akad jual beli maka terdapat rukun yaitu penjual, dimana akad dalam akad ini bila tidak ada penjual maka akad ini tidak akan bisa

b. *Mustari* (pembeli)

Adapun rukun yang kedua yaitu yang dinamakan dengan pembeli dimana ada penjual maka harus adanya pembeli untuk melakukan akad. s

c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Dalam jual beli harus ada yang namanya *ijab* dan *qabul* sebelum penjual dan beli melakukan suatu transaksi, *ijab* dan *qabul* ini dilakukan untuk adanya suatu transaksi supaya tidak ada yang dirugikan.

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Akad jual beli harus ada yang nama benda atau barang untuk diperjual belikan.³⁷

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

2. Syarat jual beli

Ulama madhhab telah berbeda pendapat untuk menentukan syarat-syarat yang terdapat dalam rukun jual beli, baik yang di dalam akad , ‘aqid dan juga ma’qud ‘alaih, adapun pendapat-pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

- a. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam akad (*ijab* dan *qabul*). Adapun *ijab* dari segi bahasa yaitu kewajiban atau perkenaan, sedangkan *qabul* yaitu penerimaan *ijab* dalam jual beli dapat dilaksanakan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabul* juga dilakukan oleh penjual sebagaimana *qabul* juga dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli sebagaimana *Kabul* juga dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Ucapan maupun tindakan yang ada pertama kali dari salah satu yang berakad disebut dengan *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan tersebut terjadi setelahnya yang disebut dengan *qabul*.³⁸

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijab* dan *qabul* tidak perlu di ekspresikan dengan ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tidak memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bai'tu* (saya menjual), *malaktu* saya

³⁸ Fathurrahman Jamil, *Fiqh Muamalah*, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Vol 3, ed Taufik Abdullah at. Al, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 138.

memiliki, atau saya membeli dan kata saya ambil merupakan contoh lafadh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.³⁹

Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual tidak sah kecuali akan dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu ataupun cara lain yang dapat dilakukan untuk menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang bisa dimengerti ataupun bisa dipahami maksudnya. *Ijab* dan *qabul* dengan tulisan (surat dianggap sah jika antara kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain ataupun pihak yang berakad tidak bisa berbicara). Akan tetapi apabila penjual dan pembeli dalam satu majelis akad dan tidak dipenuhi dengan syarat transaksi dalam jual beli selain dengan ucapan.⁴⁰

Syarat lain untuk syahnya *ijab* dan *qabul*, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu dengan adanya kesinambungan antara keduanya dalam suatu majelis akad tanpa adanya pemisah yang bisa merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ijab* dan *qabul* tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.⁴¹

- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot itu

³⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.

⁴⁰ Ibid., 57.

⁴¹ Ibid., 57.

tidak sah tanpa adanya seizinya wali, kecuali dengan adanya akad yang bernilai rendah misalnya membeli kembang gula, korek api dan lain sebagainya

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki yang belum dimiliki tanpa adanya seizin pemeliknya.
- d. Objek transaksi yaitu barang yang dibolehkan agama, maka tidak diperbolehkan menjual barang haram seperti khamar (minuman keras), dan lain sebagainya.
- e. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Maka tidak sah menjual barang yang masih belum jelas. Seperti pembeli melihat dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.
- f. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan misalnya aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya.⁴²

Ulama fiqih mengemukakan syarat harga sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad atau transaksi sekalipun secara hukum seperti pembayaran secara dengan cek ataupun dengan menggunakan kartu kredit. Apabila barang tersebut

⁴²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 105.

dibayar kemudian berhutang. Maka pada waktu pembayarannya harus jelas kapan waktunya.

Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang maka barang yang akan dijadikan alat nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamr, karena di dalam kedua jenis benda tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.⁴³

H. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

1. Jika ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi tukar menukar uang dengan barang berikut ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah. Adapun tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan *muqayyadhah* atau biasa orang menyebutnya dengan kata barter, seperti yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tukar menukar jam tangan dengan buku, tukar menukar jagung dengan beras. Agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Jika tukar menukar dengan uang itu disebut dengan yang disebut dengan *sharf*. Yaitu tukar menukar rupiah yang ditukarkan dengan ringgit.
2. Jika ditinjau dari sisi waktu serah terima jual beli dibagi menjadi empat bentuk yaitu, berupa barang dan uang serah terima dengan tunai ini dalam bentuk jual beli, uang yang akassn dibayarkan dimuka dan barang

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, et. Al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana 2012), 76-77.

menyusul disebut dengan jual beli tidak tunai seperti kredit barang. Barang atau uang yang tidak tunai yang berupa jual beli uatang dengan uatang.

3. Ditinjau dari segi cara menetapkan harga dari jaul beli itu di bagi menjadi:
 - a. Jual beli dengan cara tawar menawar yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu membuka harga barang untuk ditawar
 - b. *Bai' amanah* adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *bai'* seperti ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu seperti:
 - 1) *Bai' murabahah* yaitru pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dengan laba misalnya yang biasa dilakukan msyarakat yaitu pihak penjual mengatakan, barang ini saya beli dengan harga Rp 100,000,- dan saya jual dengan harga 150.000,-atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
 - 2) *Bai' al-wadiyyah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok seperti barang ini saya beli dengan harga 10,000,- dan saya akan menjualnya dengan harga 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.
 - 3) *Bai' tauliyah* adalah penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata

barang itu saya beli dengan harga 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.⁴⁴

- 4) Jual beli *muqayadah* (barter) yaitu jual beli barter seperti menjual hewan dengan gandum.
- 5) Jual beli mutlaq yaitu jual beli barang dengan thanam atau alat bayaran secara mutlak seperti rupiah, dirham, dinar.
- 6) Jual beli dengan alat penukar yaitu memperjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya.
- 7) Jual beli salam yaitu jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian uangnya diantar belakangan.⁴⁵

Macam-macam jual beli menurut Isa' Asyur dalam buku fiqh Musayyasar bahwa macam jual beli yaitu ada tiga macam:

1. Jual beli barang yang dapat dilihat atau disaksikan, maka hukumnya adalah boleh
2. Jual beli barang yang menyebut sifat-sifat dari jual beli barang itu jual beli salam maka hukumnya adalah boleh.
3. Jual beli barang yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh karena ada unsur ghoror.⁴⁶

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 30-31.

⁴⁵ Gufon A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

⁴⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fikih Muslimah*, (Jakarta:Pustaka Aman, 1999), 367.

I. Jual Beli yang di larang dalam Islam

Adapun jual beli yang dilarangdalam agama Islam ialah:

a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual-beli orang gila

Ulama fiqih sepaakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.

2) Jual-beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil belum (*mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele, mmenurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ahliah.

Adapun ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual-beli anak anak kecil dipandang sah jika diizinkan waliunya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memeberikan keleluasaan untuk jual-beli.⁴⁷

3) Jual-beli terpaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual-beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan. Oleh karena itu, keabsahanya di tangguhkan sampai

⁴⁷ Syafe'I, Fiqih Muamalah, 94.

orang yang punya barang tersebut rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya dengan adanya sebuah khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁴⁸

b. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu bahwa harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi bila orang kampung telah mengetahui harga pasaran, maka jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang orang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli *najasyi* yaitu seseorang yang akan menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing seseorang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

⁴⁸ Ibid. ,94.

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.⁴⁹

J. Penetapan Harga

Konsep harga adil dalam al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga karena Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang penjual menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga yang adil dalam konteks khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untuk agar dapat menentukan harga barang dagangan.⁵⁰

Menurut Ibn Taimiyah tentang masalah tentang harga itu ada dua macam yang pertama yaitu kompensasi yang setara (*'iwad al-Mishl*) dan harga yang setara (*shaman al-Mishl*), menurut kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Sedangkan harga dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu harga yang tak adil dan yang terlarang serta harga yang adil dan setara.⁵¹

⁴⁹ Abidah, *Fiqih Muamalah*, 67-70.

⁵⁰ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 92-93.

⁵¹ Ibid. , 94.

Menurut Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.⁵²

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. Tafsir ada *zālim*, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang diperbolehkan.⁵³ Penetapan harga yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ssuplai atau menaikkan pemilikan. Misalnya memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai. Maka tindakan ini dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadlian bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak dibolehkan menjual di atas harga resmi, mak hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Adapun syarat penetapan harga yaitu:

1. Pertama harga yang akan disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Kedua dapat diserahkan saat kedua belah pihak melakukan suatu akad. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit

⁵² Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 87

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insan, 1997), 525.

dan apabila barang itu dibayar kemudian maka pada waktu pembayarannya itu harus jelas.

3. Ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang yang diharmkan *syara*.⁵⁴

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya dengan secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang akan dibayarkan.⁵⁵ Dalam ulama fiqh islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* ialah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* yaitu harga yang berlaku secara actual dipasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *al-si'r* bukan *al-tsaman*.⁵⁶

K. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelainan atau kesalahan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan oleh kontra, sedangkan

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

⁵⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 332.

⁵⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tunas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

pihak lain telah di tentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.⁵⁷

Wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatemen of the law of contracts (Amerika serikat) wanprestasi atau breach of contract dibedakan menjadi dua macam yaitu total breachts dan partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan partial breachts pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilakukan. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan oleh somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila dia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan

⁵⁷ Lukman Santoso AZ, *Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 73.

mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur
 - c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur itu wanprestasi, kecuali ketika ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
 - d. Jika perikatan itu lahir dari perjanjian timbal, balik kreditur dapat membebaskan diri kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.
3. Tuntutan atas dasar wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur kepada pembayaran uang denda⁵⁸

Dalam hukum Common Law jika terjadi wanprestasi maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi, dan buika

⁵⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)98.

pemenihan prestasi akan tetapi dalam perkembangan, adanya kebutuhan dengan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*. Disamping ganti rugi ada pemenuhan prestasi disamping kedua gugatan tersebut di dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukannya penolakan kontrak sejauh untuk dimungkinkan tanpa adanya campur tangan hakim. Tidak setiap wanprestasi menimbulkan hak perjanjian karena terbatas kepada pelanggaran (*breach*) yang berat (substansial).⁵⁹

Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji yang berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang mempunyai arti tidak ada, kata “prestasi” yang artinya adalah prestasi atau kewajiban. Jadi wanprestasi yaitu prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu juga bisa diartikan ketiadaan suatu prestasi.⁶⁰

Jika wanprestasi terjadi terjadi dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa berupa tidak sempurna, atau berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, maka adanya resiko lebih disebabkan oleh adanya suatu keadaan di mana memang seorang mustahil untuk melakukan prestasi. Adapula menurut

⁵⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),100.

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), 45

subekti, resiko adalah suatu kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.⁶¹

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dapat dipilihnya. Untuk itu segala bentuk cara yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak sudah dikatakan sebuah akad, dan akad ini mempunyai pengaruh selama di selenggarakan. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah, bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁶²

Dengan adanya ketentuan *syari'at* maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, di mana materi dari hukum positif itu juga banyak digunakan yang bersumber dari hukum Islam.⁶³

Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam, pada dasarnya dapat diselesaikan melalui tiga jalan yaitu:

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indoneesia* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2010), 48.

⁶² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁶³ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pembayaran Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 122.

1. Jalan perdamaian

Pelaksanaan jalan perdamaian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara *ibrā* (membebaskan si berpiutang dari sebagian kewajibannya) dengan cara *mufādah* (penggantian yang lain).

2. Jalan arbitrase

Secara literal berarti mengangkat sebagian wasit atau bisa disebut dengan juru damai, sedangkan secara terminologis yaitu pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang merela perselisihkan secara damai.

3. *Al-Qadha* (proses peradilan)

Al- qadha secara harfiah berarti menetapkan atau memutuskan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *shara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.⁶⁴

⁶⁴ Gemala Dewi, et. al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 96.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM *SEBETAN*

DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU

KABUPATEN BOJONEGORO

A. Keadaan Geografis Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

1. Sejarah Desa Mayangrejo

Pada abad XVI ada dua orang pengembara yang memiliki kesaktian dan kelebihan masing-masing, dua orang tersebut adalah bersaudara, yang tertua bernama Raden Soponyono, dan yang muda bernama Raden Jotruno. Sang kakak Raden Soponyono mempunyai kesaktian yaitu mampu laksana hembusan angin di musim kemarau (*mongso ketiga bohoso jowo*), sedangkan sang adik Raden Jotruno memiliki kesaktian yaitu menyebrang air tanpa perahu (*rambangan bohoso jowo*).⁶⁵

Dua bersaudara itu sampai kesuatu tempat (Desa Mayangrejo sekarang) adalah ingin melihat kejadian alam luar biasa di tempat tersebut yaitu berpindahnya bengawan solo dari timur berpindah ke sebelah barat . ketika sampai ketempat yang dituju sang kakak mengajak sang adik melihat dari dekat “wahai kakakku karena adinda adalah yang muda alangkah yang baik dan jika sang kakak menyebrang lebih dulu nanti saya

⁶⁵ Dokumen, Desa Mayangrejo, 8 Februari 2018

menyusul”. Raden Soponyono pun berangkat terlebih dahulu, setelah sampai di tepian Barat Bengawan Solo sang kakak berteriak memanggil sang adik yang berada disebelah timur yang belum menyeberang. “wahai adikku menyeberanglah”. Karena dipanggil oleh sang kakak maka Raden Jotruno pun segera menyeberang. karena memiliki kesaktian luar biasa yaitu mampu berjalan diatas air tanpa memakai perahu, maka Raden Jotruno menyeberang dengan jalan begitu saja. Melihat kejadian tersebut sang kakak merasa tersaingi dan tertandingi.

Karena baju Raden Soponyono tertinggal diseberang timur. Maka diperintahkanlah Raden Jotruno mengambil baju (*klambi*) dalam bahasa jawa. Yang dikaitkan disebuah ranting bambu (*carang*) dalam bahasa jawa. Sesampai tempat yang dimaksud ternyata baju tersebut tertiuip angin hingga tersangkut pohon jati yang tinggi, Raden Jotruno sekali lagi menunjukkan kesaktiannya, ia memerintahkan pohon jati untuk menunduk untuk Raden Jotruno bisa mengambil baju tersebut, lalu pohon jati tersebut menunduk dan diambillah baju sang kakak tersebut.⁶⁶

Sekali lagi sang kakak dibuat terkesima dan takjub atas kesaktian sang adik. Dengan merasa kalah kesaktian akhirnya Raden Soponyono pamit dan memisahkan diri.dengan Raden Jotruno untuk bertapa disebuah telaga hingga muksa. telaga tempat muksa Raden Soponyono dinamakan Raden Soponyono. Karena perpisahan tersebut membawa kesedihan yang mendalam bagi Raden Jotruno. Sampailah ia bersabda: perpisahanku

⁶⁶ Ibid.

dengan saudaraku adalah gara-gara baju di kaitkan (*dislempitke*) dalam bahasa jawa, tersangkut di pohon jati, maka tempat ini aku tandai dengan sebuah nama yaitu "Slembi" kepanjangan (*slempetan klambi* dalam bahasa jawa, dalam bahasa indonesia yaitu kaitan baju).

Jadi Slembi adalah cikal bakal Desa Mayangrejo saat ini karena slembi semakin hari semakin berkembang hingga orang menyebutnya Mayang Ledok, sedangkan mengapa nama tersebut menjadi Mayang Ledok. Adalah nama hasil kesepakatan dari para tokoh pada waktu itu. Yang merupakan nama dari gabungan daerah disekitar Slembi yaitu pendukuhan Ngenden, pedukuhan Talun, pedukuhan Gempol, Pendukuhan Cerabak.

Pada tahun 1917 pada masa demang Wongsorejo orang-orang Slembi sepakat untuk bergabung antara lain wilayah Gempol, wilayah Ngenden wilayah Talun, wilayah Cerabak saat ini merupakan Dusun-Dusun yang ada di Desa Mayangrejo. Prosesi pada penggabungan diadakan secara besar-besaran, pesta rakyat diadakan di mana-mana. Para tetua adat dari daerah diarak dengan membaya kembang mayang menuju tempat prosesi di Slembi.⁶⁷

Karena begitu meriah dan semarak dari khalayak ramai berbondong-bondong meyakini prosesi tersebut. Hingga suasana Hingar-bingar (rejo) atau ramai, cegan bunga-bungan "kembang mayang" yang dipakai mengarak para tetua adat dibuat dengan seindah-indahnya.

⁶⁷ ibid

Maka dalam puncak prosesi penggabungan tersebut para tua sepakat memberi nama desa penggabungan tersebut menjadi Desa Mayangrejo. Sedangkan Slembi adalah Dusun sebagai pusat pemerintahan. Jadi Mayang di ambil dari bunga-bunga kembang Mayang begitu indahya, sedangkan Rejo diambil dari suasana prosesi yang begitu Rejo atau ramai serta untung mengenang nama sekaligus menghormati mbah Wongso Rejo yang menjadi *Demang* pada masa itu.⁶⁸

2. Keadaan geografis

Desa Mayangrejo adalah Desa yang terletak di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan Kalitidu terletak di sebelah barat kota Bojonegoro. Luas wilayah Desa Mayangrejo ini

Tabel 1
Keadaan geografis

No	Keterangan wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	111.520
2	Sawah	292.282.
3	Ladang	78.690.
4	Hutan	-
5	Prikanan/kolam	-

Sumber: Data statistic Desa Mayangrejo tahun 2018

Adapun batas-batas Desa Mayangrejo

- a. Sebelah utara : Desa Pilangsari
- b. Sebelah selatan : Desa Wadang
- c. sebelah barat: Desa Panjunan
- d. sebelah Timur : Desa Mojosari

⁶⁸ Arsip dokumen. Desa Mayangrejo, Balai Desa Mayangrejo.

Sebagaimana daerah tropis Desa Mayangrejo terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan yang berlangsung pada bulan November sampai bulan Mei. Musim hujan yang berlangsung pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober⁶⁹

Tabel 2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah laki-laki	1698 orang
Jumlah perempuan	1549 orang
Jumlah total	3247 orang
Jumlah keluarga	1025 kk

Tabel 3
Jumlah Penduduk menurut usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 0-12bulan	24	20
2	Usia 1-15 tahun	297	236
3	Usia 16-40 tahun keatas	502	435
4	Usia 41-75	20	19
Total		843	1.219

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Mayangrejo jika dilihat dari KK (katu keluarga) kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan

Tabel 4
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Kaya	275
2	Menengah	600
3	Miskin	554
4	Prasejahtera	253
5	Sejahtera	380

Sumber: data statistic Desa Mayangrejo tahun 2018⁷⁰

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid

Tingkat pekerjaan warga Desa Mayangrejo

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Mayangrejo hal ini dapat dibuktikan dengan luasnya area lahan pertanian yang tersedia. Dan sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 5

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	429
2	Petani	1.231
3	Peternak	318
4	Buruh Migran perempuan	-
5	Buruh migran laki-laki	-
6	Pegawai Negeri Sipil	15
7	Pengrajin Industri Rumah Tangga	7
8	Pedagang Keliling	10
9	Dokter Swasta	2
10	Dosen Swasta	1
11.	Pengusaha Besar	2
12.	Arsitektur	-
13.	Seniman	-

Peternakan

Warga Desa Mayangrejo selain bekerja sebagai petani ia juga mempunyai ternak yang paling banyak dimiliki oleh warga Desa Mayangrejo tersebut yang ada di tabel berikut ini:

Tabel 6

No	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan jumlah populasi
1.	Sapi	102	-
2.	Kerbau	-	-
3	Babi	-	-
4	Ayam Kampung	972	3.789
5	Jenis Ayam briler	-	-
6.	Bebek	3	2500
7	Kuda	1	1
8	Kambing	48	248
9	Domba	8	30
10	Angsa	2	8
11	Burung Puyuh	-	-
12	Kelinci	2	15
13	Burung Walet	1	90
14	Anjing	-	-
15	Kucing	25	42
16	Ular Cobra	-	-

4. Keadaan Sosial-Sosial-Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Mayangrejo tergolong mempunyai tingkat pendidikan yang cukup. Hal ini terlihat bahwa hampir semua orang di Desa Mayangrejo dapat mengenyam pendidikan dengan tingkat kelulusan yang beragam.

Tabel 7

No.	Tempat pendidikan	Jumlah
1	TK	3
1	SD/MI	4
2	SMP/MTS	2
3	SMA	1

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang ada di Desa Mayangrejo mayoritas beragama Islam, mereka melakukan kegiatan keagamaan yang saat ini masih dilakukan oleh warga Desa Mayangrejo seperti yasinan, tahlilan, kajian kitab kuning. Untuk yasinan dilakukan setiap seminggu sekali pada malam jumat yang dilakukan oleh bapak-bapak, dan untuk tahlilan dilakukan setiap seminggu sekali pada malam jumat dilakukan oleh ibu-ibu, dan juga ada yang melakukan pada hari Rabu, yang dilakukan oleh ibu-ibu dan para remaja, untuk kajian kitab kuning dilakukan setiap satu bulan sekali dilakukan pada malam sabtu pahing yang diikuti oleh para jamaah di Masjid At-Taubah Dusun Talun, dan warga tersebut juga ada kegiatan istighosah dan khataman al-Qur'an setiap satu bulan sekali pada jumat Legi.

Untuk meperlancar acara tersebut, maka di Desa Mayangrejo sudah tersedia beberapa sarana dan prasarana untuk ibadah diantaranya:

- a. 4 Masjid
- b. 22 Mushola
- c. 4 Madrasah Diniyah
- d. 2 pondok pesantren⁷¹

⁷¹ Ibid.

B. Akad Irigasi Sawah di Desa Mayangrejo

1. Latar Belakang Terjadinya Akad Irigasi Sawah Dengan Sistem *Sebetan* di Desa Mayangrejo

Jual beli atau yang biasa disebut dengan *bai'* menurut bahasa berarti menukar kepemilikan antara barang dengan barang atau saling menukarkan sesuatu. Jual beli menurut istilahnya yaitu menukarkan barang dengan barang, barang dengan uang yang menjadikan perpindahannya hak milik yang berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak.⁷²

Sistem irigasi sawah dengan menggunakan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo dilakukan setiap musim hujan maupun musim kemarau, sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang yang pelaksanaan irigasi sawah dimulai dari awal penanaman padi sampai panen, dan pembayarannya menggunakan sistem *sebetan* mengambil gaji padi yang masih ada di sawah.⁷³

Pada awalnya masyarakat Desa Mayangrejo mengebor sumur hanya untuk kepentingan individu atau pribadi saja karena di waktu musim kemarau panjang desa tersebut sering mengalami kekeringan. Dan para petani saat musim kemarau tidak ada hujan dan tanamannya tersebut membutuhkan air maka para petani tersebut ikut bergabung untuk irigasi agar tanamannya tersebut bisa subur, berhubung para petani itu tidak punya uang untuk membayar, maka ada kesepakatan antara kedua belah

⁷² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

⁷³ Suliyanto, *Wawancara*, 8 Februari 2018.

pihak untuk mengambil upah dengan sistem *sebetan* tersebut. Dan akhirnya para petani tersebut dari dulu bisa dikatakan adat atau tradisi yang ada di Desa tersebut sampai sekarang menggunakan sistem *sebetan*, karena tidak meberatkan antara kedua belah pihak.⁷⁴

Irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo juga ada yang memanfaatkan air Bengawan Solo, jika menggunakan air Bengawan Solo maka ditetapkan tarif pembayarannya karena ada pajak yang harus dibayar, para petani yang ikut irigasi sawah dengan sistem *sebetan* harus membayar 1:5 dari panennannya tersebut⁷⁵.

2. Orang yang melakukan akad irigasi sawah dengan sistem *sebetan*

Orang-orang yang melakukan akad irigasi sawah dengan sistem *sebetan* ini di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh pihak para petani Desa Mayangrejo maupun orang di luar Desa Mayangrejo yang mempunyai sawah di Desa tersebut dan pihak yang mempunyai irigasi Sawah dengan sistem *sebetan* ini adalah para petani yang berkependudukan di Desa Mayangrejo, para petani melakukan pengupahan irigasi sawah dengan sistem *sebetan* ini telah ada kesepakatan adat di Desa tersebut sampai saat ini. Semua itu diadakan supaya tidak memberatkan kedua belah pihak⁷⁶

Bentuk akad yang dilakukan oleh para petani di Desa Mayangrejo itu dilakukan oleh para petani dan para pemilik Irigasi sawah dengan atas

⁷⁴ Sunarto, *Wawancara* , 8 Februari 2018.

⁷⁵ Jadi, *Wawancara* , 12 Februari 2018.

⁷⁶ Dakep, *Wawancara*, 8 Februari 2018.

dasar kemauan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun, pekerjaan ini dilakukan menurut adat atau kebiasaan yang biasa dilakukaan oleh para petani Desa Mayangrejo sejak dulu.⁷⁷

Menurut hasil wawancara dengan ibu Pi'in selaku pemilik sawah beliau mengatakan bahwa diawal perjanjian dengan pemilik irigasi sawah itu sudah menandakan bahwa ia sudah ikut irigasi sawah⁷⁸

Perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan pemilik irigasi sawah dengan menggunakan bahasa lisan. Tanpa ada perjanjian tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Perjanjian tersebut lebih cenderung bersifat kekeluargaan.⁷⁹

Contoh akad irigasi sawah yang dilakukan oleh para petani dan pemilik irigasi sawah:

Petani : pak saya ingin ikut bergabung irigasi sawah sebetan

Pemilik irigasi : iya, silahkan tapi bembayarannya saya mengambil sendiri berupa padi yang ada di sawah bapak yang sudah siap untuk di panen.

Petani : iya, tidak apa-apa pak, kan sudah seperti itu adatnya di Desa ini.

Pemilik irigasi : iya, besok sawah bapak sudah mulai saya airi dan bapak sudah bisa menyiapkan untuk menanam padi

⁷⁷ Jiyem, *Wawancara*, 8 Februari 2018.

⁷⁸ Pi'in, *Wawancara*, 8 Februari 2018.

⁷⁹ Wasis, *Wawancara*, 10 Februari 2018.

3. Sistem pemabayaran jual beliirigasi sawah dengan sistem sebetan Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Pembayaran yang dilakukan oleh para Petani Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan sistem *sebetan* yang telah dijelaskan oleh bapak Gunadi selaku pemilik irigasi sawah:

“sing nduwe sawah awale ngomong nek arep melu *sebetan*, aku banyuni sawah e wong sing melu *sebetan* sampek pari iku panen, nek wes arep siap dipanen aku jupuk upah berupa pari sing iseh di sawah, olehku jupuk bayaran iku cumak tak kiro-kiro amrihe aku iki untung sing ndwe sawah iku yo ugak rugi. Soale iku banyu sumurku dewe, lha nek air bengawan iku onok ukurane yo iku 1:5 panen pari, soale nek air bengawan iku bayar pajak di kelurahan”.⁸⁰

Dalam pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* yaitu upahnya tersebut berupa padi yang masih ada di sawah dan pemilik irigasi itu memannya sendiri dan untuk pengambilan upahnya ia memperkirakan upah yang diambil agar ia untung dan pemilik sawah tersebut juga tidak merasa rugi.

Meskipun pembayarannya berupa padi yang masih belum dipanen kedua belah pihak juga merasa senang karena si pemilik sawah juga tidak mengeluarkan uang untuk dibayarkan pada saat itu, dan pemilik irigasi juga merasa untung, kalau tidak menggunakan sistem *sebetan* petani malah merasa berat dan rugi karena harus mengeluarkan uang yang lebih

⁸⁰ Gunadi, *Wawancara*, 10 Februari, 2018.

banyak lagi untuk membeli solar yang digunakan untuk lancarnya proses penanaman padi tersebut⁸¹

Dalam pengambilan pembayarannya di Desa ini ada dua macam yang pertama yaitu dengan mengambil sendiri padi yang sudah siap untuk dipanen. Yang kedua dengan irigasi sawah menggunakan air bengawan solo pemilik irigasi sawah ini mengambil dengan menggunakan ukuran 1:5 dari luas sawah petani tersebut diperkirakan dari hasil upah yang didapat dari pengambilan upah tersebut sebesar 2 kwintal gabah.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di sawah Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, ini bahwa dalam pengupahan yang dilakukan oleh para petani dan pemilik irigasi sawah dengan sistem *sebetan* ini mereka mengambil upahnya hanya melihat seberapa luas sawah yang dimiliki oleh petani yang sawahnya tersebut diirigasi dengan sistem *sebetan* tersebut. tidak ada ketentuan yang sama dalam pengambilan upah irigasi dengan sistem *sebetan* yang ada di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.⁸²

Pemilik irigasi sawah lebih memilih upah dengan sistem *sebetan* dari pada memilih upah dengan menggunakan uang ketika sudah panen ataupun memilih upah dalam betuk perjam. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Mayangrejo tersebut pekerjaannya adalah sebagai petani dan dikarenakan padi (beras) merupakan kebutuhan pokok ini yang mendorong para petani dan pemilik irigasi sawah ini memilih

⁸¹ Jimin, *Wawancara*, 10 Februari 2018.

⁸² Dakep, *Observasi*, 25 April 2018.

menggunakan sistem *sebetan*. Tidak hanya alasan itu saja petani maupun pemilik irigasi sawah lebih memilih pengupahan dengan sistem *sebetan* juga dikarenakan lebih murah dan tidak memberatkan petani untuk menanam padi. Jika upahnya menggunakan sistem perjam upahnya 20.000, petanipun juga merasa keberatan.

4. Pengupahan irigasi sawah dengan sistem *sebetan* Jika terjadi wanprestasi ketika gagal panen.

Menurut keterangan dari bapak Sholehan selaku pemilik irigasi sawah di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ketika terjadi gagal panen walaupun yang punya irigasi sawah tersebut sudah mengeluarkan biaya maka ia juga tidak mendapat upah sama sekali alasannya karena petanipun tidak panen maka pemilik irigasi sawah itu juga tidak mendapat upah karena upah yang didapat oleh para pemilik irigasi sawah itu adalah berupa padi yang masih belum dipanen yang masih ada di sawah jika gagal panen itu ya di iklaskan saja.⁸³

Menurut bapak Supardi selaku petani yang ikut irigasi sawah dengan sistem *sebetan* mengatakan bahwa petani tidak sanggup membayar jika suatu saat terjadi gagal panen karena ia juga tidak mendapat penghasilan atau panen padinya tersebut.⁸⁴

Menurut keterangan dari Bapak Jayin selaku pemilik sawah mengatakan bahwa baik pemilik irigasi maupun pemilik sawah jika terjadi

⁸³ Sholehan, *Wawancara*, 10 Februari 2018.

⁸⁴ Supardi, *Wawancara*, 10 Februari 2018.

gagal panen itu sudah menjadi resiko kedua belah pihak sehingga tidak bisa saling menyalahkan kalau pemilik irigasi tidak mendapatkan upah sama sekali karena petanipun juga rugi dan tidak mendapatkan hasil panennya tersebut.⁸⁵

Terjadinya gagal panen itu terjadi karena keadaan alam, seperti terjadinya musim kemarau sehingga air sumur itu keluaranya sedikit, dan area sawah untuk diairi itu sangat luas sehingga tidak bisa mencukupi untuk mengairi sawah para petani, sehingga pemilik irigasi sawah harus membagikan airnya di sawah para petani supaya padinya tersebut tidak mati atau tumbuh dengan subur.⁸⁶

Selain itu terjadinya gagal panen saat musim hujan itu terjadi karena banyaknya hama, apabila seringnya hujan maka hama tersebut juga banyak menyerang padi, seperti potong leher, dan terserang tikus sawah itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal panen, saat potong leher itu menyerang padi maka padi tersebut juga akan mati dan penghasilannya itupun akan berkurang, saat itulah pendapatan para petani dan pemilik irigasi sawah itu akan rugi.⁸⁷

Apabila sistem *sebetan* dengan menggunakan air Bengawan Solo, pemilik irigasi sawah itu juga mengalami kerugian besar karena dana yang digunakan untuk mengairi itu biayanya besar karena jauhnya tempat lokasi yang diambil airnya dengan jarak sawah para petani, terkadang pemilik irigasi sawah itu sudah mengairi dan siap untuk dipanen terkadang

⁸⁵ Jayin, *Wawancara*, 10 Februari 2018.

⁸⁶ Sabar, *Wawancara*, 10 Februari 2018.

⁸⁷ Parisah, *Wawancara*, 11 Februari 2018.

mengalami banjir sehingga padi tersebut tidak bisa dipanen karena terendam air dan padi yang sudah siap panen tersebut menjadi busuk, para petanipun juga tidak bisa menikmati hasil panennya tersebut sehingga pemilik irigasi sawah tersebut tidak mendapatkan upah, kalau sudah seperti ini maka pemilik irigasi juga tidak bisa menuntut karena sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁸



⁸⁸ Yasin, *Wawancara*, 12 Februari 2018.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IRIGASI SAWAH
DENGAN SISTEM *SEBETAN* DESA MAYANGREJO KECAMATAN
KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Pembayaran dengan Sistem
Sebetan Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro**

Jika dilihat dari hukum Islam akad irigasi sawah yang berada Di Desa Mayangrejo ini termasuk akad jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau biasa yang disebut dengan kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan oleh *syara'*.⁸⁹ pemilik sawah menemui petani yang mempunyai irigasi sawah, untuk melakukan akad dan menjelaskan tentang lokasi sawah yang akan diairi. Kedua belah pihak saling bertemu untuk melakukan kesepakatan diantara keduanya dalam pengambilan bayaran tersebut disepakati ketika pemilik irigasi tersebut sudah mengairi sampai padi tersebut siap untuk dipanen, untuk pembayaran pemilik irigasi sawah dan pemilik sawah tersebut melakukan kesepakatan bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu dengan sistem *sebetan* yaitu pembayaran yang berupa padi yang sudah siap untuk dipanen dan pemilik irigasi itu mengambil sendiri padi yang masih ada di sawah petani tersebut.

⁸⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Dalam menentukan seberapa besar yang harus digunakan untuk membayarnya yang didapat oleh pemilik irigasi sawah yaitu mereka berpedoman terhadap adat kebiasaan yang sudah sejak dulu digunakan oleh para petani di Desa Mayangrejo tersebut. Yaitu apabila irigasi berupa air bewangan solo maka ditentukan seberapa yang harus dibayar yang akan didapatnya karena ia membayar pajak, dan untuk irigasi berupa air sumur itu tidak ada pajak dari Desa, dan pembayarannya ditentukan sendiri oleh pemilik irigasi sawah dan petani yang ikut irigasi tersebut, jika irigasi sawah dengan air sumur maka pemilik irigasi mengambil bayaran berupa padi yang telah siap dipanen tersebut dengan memperkirakan seberapa ia mengambil atau memanen padi itu sendiri di sawah petani yang mengikuti irigasi sawah dengannya. Jika musim hujan pemilik irigasi sawah mengambil bagian atau bayarannya dengan ukuran yang tidak terlalu luas karena dimusim hujan ini kualitas padinya tidak terlalu bagus dan berat padi itupun juga ringan. Jika pada waktu musim panas pemilik irigasi sawah ini mengeluarkan tenaga dan biaya yang cukup banyak dan mengambil bayarannya itupun cukup luas dari pada ketika musim hujan karena pada waktu musim panas itu kualitas tanaman padi dan gabahnya itu bagus dari pada kualitas tanaman padi dan gabahnya di musim hujan. Biasanya pemilik irigasi sawah bila mendapat hasil yang dibayarkan oleh petani itu ketika musim hujan hanya sebanyak 2 kwintal saja, dan bila musim panas ia mendapat lebih banyak lagi.

Di dalam jual beli hal tersebut telah diatur dalam rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yaitu: Adapun rukun menurut jumhur ulama ada empat yaitu

e. *Bai'* (penjual)

Dalam akad jual beli maka terdapat rukun yaitu penjual, dimana akad dalam akad ini bila tidak ada penjual maka akad ini tidak akan bisa

f. *Mustari* (pembeli)

Adapun rukun yang kedua yaitu yang dinamakan dengan pembeli dimana ada penjual maka harus adanya pembeli untuk melakukan akad.

g. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Dalam jual beli harus ada yang namanya *ijab* dan *qabul* sebelum penjual dan beli melakukan suatu transaksi, *ijab* dan *qabul* ini dilakukan untuk adanya suatu transaksi supaya tidak ada yang dirugikan. Dalam syarat *ijab qabul* yaitu tidak boleh ada yang memisahkan, dan pembelipun jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*, dan sebaliknya. Tidak boleh diselangi kata-kata lain selain *ijab* dan *qabul*, yang melakukan *ijab* dan *qabul* beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya beragama Islam kepada pembeli non-muslim

h. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Akad jual beli harus ada yang nama benda atau barang untuk diperjual belikan. Yang memberi manfaat menurut *syara'* dilarang jual beli yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual

babi, cicak dan sebagainya, barang yang akan diperjualbelikan harus miliknya sendiri tidak boleh milik orang lain dan tidak sah bila menjual barang orang lain tanpa seizin yang mempunyai barang tersebut atau barang-barang yang baru mau jadi miliknya.⁹⁰

Menurut analisis penulis praktek jual beli irigasi sawah dengan sistem *sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari sisi penjual dan pembeli sudah terpenuhi karena yang menjadi pembeli adalah pemilik sawah dan yang menjadi penjual adalah orang yang mempunyai irigasi sawah. Dan masing-masing yang melakukan akad tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sawah di daerah tersebut.

Menurut analisis dari penulis bahwa akad *ijab qabul* itu sudah terpenuhi dan sah dikarenakan orang yang terlibat dalam melakukan *ijab* dan *qabul* tersebut sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak sebelum penjual dan pembeli tersebut melakukan sesuatu, di dalam *ijab qabul* tersebut juga sudah ada kesepakatan tentang bagaimana sistem kerjanya dan juga ketentuan pembayaran yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut sehingga tidak ada kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Dalam *ijab qabul* yang terjadi di Desa Mayangrejo mengenai pembayaran irigasi sawah dengan sistem *sebetan* tersebut pada awalnya, seorang petani meminta izin untuk mengikuti irigasi tersebut, didalam *ijab qabul* tersebut mengatakan tentang sistem kerjanya tersebut dan juga tentang pembayarannya, yaitu ketika menggunakan air dari Bengawan Solo itu seperlima dari hasil

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

panen yang telah dimiliki oleh pemilik sawah tersebut. Dan jika menggunakan air sumur milik irigasi sawah tersebut hanya di perkirakan saja dalam syarat *ijab qabul* yang hanya memperkirakan seberapa ia harus mengambil pembayarannya dari sawah milik petani tersebut disini tidak diperbolehkan karena belum ada kejelasan pembayaran yang didapatkan oleh pemilik irigasi sawah tersebut.

Di dalam analisis penulis mengatakan bahwa pembayaran atau biasanya disebut dengan pembayaran yang telah diberikan kepada penjual karena ia telah mengerjakan suatu pekerjaannya sesuai dengan perintah dari seorang pembeli, itu adalah sah jika pada sistem pembayarannya tersebut yang sudah ditentukan diawal akad dan jika pembeli memberikan bayaran kepada penjual tersebut diakhir atau setelah pekerjaannya itu selesai, seperti yang telah diterapkan oleh para petani yang ada di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu cara untuk memberikan bayarannya kepada pemilik irigasi sawah tersebut yaitu ketika pemilik irigasi itu sudah melakukan pekerjaannya yang berupa mengairi sawah milik petani tersebut dimuali dari pembajakan sawah sampai padi tersebut sudah siap untuk dipanen, disinilah saatnya pemilik irigasi sawah itu bisa menikmati dari hasil kerja kerasnya selama kurang lebih empat bulan.

Untuk pengambilan pembayarannya sendiri ada dua macam yaitu pembayaran ketika menggunakan air bengawan solo itu adalah seperlima dari hasil panen yang dimiliki oleh pemilik sawah biasanya pemilik irigasi ini

untuk mengambil bayaran seperlima tersebut yaitu menggunakan alat ukur berupa tali sehingga bisa menentukan bagian yang ingin diambinya tersebut.

Dan ketika bayaran yang diambil dari air sumur ini sudah ada kesepakatan bahwa untuk pengambilan bayarannya tersebut yaitu juga berupa padi yang sudah siap untuk dipanen tetapi masih ada disawah petani dan belum dipanen sehingga pemilik irigasi sawah ini mengabilnya dengan cara memperkirakan seberapa banyak padi yang akan diambilnya untuk sebagai bayaran yang ia akan dapatkan atau ia terima selama ia bekerja. Alasan dari pemilik irigasi sawah tersebut mengapa ia hanya memperkirakan karena sumur dan disel yang akan digunakan untuk mengairi sawah para petani tersebut adalah milik pribadi sehingga tidak ada pajak yang akan dibayarkan kepada Desa dan juga tidak harus meminnta izin dipemerintahan setempat. Kalau menggunakan irigasi dengan air bengawan solo itu pemilik harus meminta izin di daerah setempat dan juga harus membayar pajak. Pajak yang harus dibayar kepada Desa yaitu sebesar lima juta pertahunnya.

Dalam analisis yang telah ditulis oleh penulis bahwa barang yang akan diperjual belikan itu harus ada kemanfaatannya ini telah memenuhi syarat bahwasannya di dalam penelitian penulis mengatakan bahwa pemilik irigasi sawah maupun petani telah menikmati manfaat dengan adanya irigasi sawah dengan sistem *sebetan* ini. Karena dengan adanya irigasi sistem *sebetan* maka petani tidak merasa keberatan harus mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli air. Sehingga para petani itu tidak merasa khawatir bila ketika dimusim panas tidak ada air, jika petani mengikuti irigasi sawah

dengan sistem *sebetan* ini bila petani belum mempunyai uangpun tidak masalah karena jika sawahnya itu sudah mulai mengering sudah ada yang bertanggung jawab yaitu pemilik irigasi sawah tersebut.

Untuk pemilik irigasi sawah juga merasakan kemanfaatannya dari sistem *sebetan* ini pembayaran yang akan diterima oleh pemilik sawah karena pemilik irigasi sawah sudah bekerja selama empat bulan, bayarannya itu menjadi lebih banyak walaupun terkadang kondisi alam tidak baik bagi padi yang bisa terkena penyakit dan terkadang juga berat gabah saat ditimbang itu sedikit tidak seperti biasanya. Dan juga pada saat petani sudah banyak yang panen padi maka harga gabah itupun juga akan turun.

B. Analisis Standarisasi Jual Beli Irigasi Sawah di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegro.

Dalam penetapan standarisasi pembayaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah jual beli. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penetapan pem dalam sebuah jual beli. Agar jual beli tersebut memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka dalam pemberian bayaran atas jasa yang diberikan itu harus mencerminkan suatu keadilan, dan juga harus dilakukan secara sukarela dan harus memberikan keuntungan.

Penetapan pembayaran adalah pembayaran yang diterima oleh yang menjual air untuk pembeli, harga dari irigasi haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh *syara'* dan juga harus diketahui jumlahnya serta harga tersebut juga sudah ditetapkan dan juga tidak merugikan salah satu

pihak. Selain itu selain itu harga dari penjualan yang akan dibayar oleh pembeli air harus secara adil dalam arti jumlah barang harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset.⁹¹ Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh penulis, bahwa pembayaran standarisasi yang ditetapkan dalam jual beli irigasi sawah dengan sistem *sebetan*.

Penetapan harga irigasi sawah dengan sistem *sebetan* pada awal akad antara pemilik irigasi sawah dengan petani, jual beli dengan sistem *sebetan* padi di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini merupakan akad sistem jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat khususnya dikalangan para petani lebih khususnya yaitu dikalangan petani padi. Yang menjadi pembayaran para pemilik irigasi sawah ini yaitu berupa padi yang sudah siap untuk dipanen. Dan ketika padi tersebut sudah dipanen oleh pemilik irigasi maka pembayarannya yaitu dalam bentuk dan nilai harganya pada harganya pada pekerjaan padi tersebut.

Para pemilik irigasi lebih memilih pembayarannya dengan sistem *sebetan* dari pada ia mendapat bayaran atau gaji berupa uang, hal semacam ini dikarenakan sebagian masyarakat kita adalah sebagai petani dikarenakan padi atau gabah (beras) tersebut merupakan merupakan kebutuhan pokok yang selalu harus ada dalam setiap rumah tangga dan ini juga merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan yang mendasar dan kebutuhan pokok inilah

⁹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 159-160.

yang mendorong para pemilik irigasi sawah maupun para petani padi yang ada di Desa Mayangrejo ini lebih memilih upah dengan sistem *sebetan* .

Di awal kesepakatan antara pemilik irigasi dengan petani padi ini sebenarnya juga sudah disepakati antara keduanya. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya yaitu padi yang sudah siap untuk dipanen maka pemilik irigasi sawah ini langsung mengambil bagiannya yaitu berupa padi yang masih ada di sawah pemilik petani tersebut untuk dijadikan sebagai bayarannya

Pembayaran dari irigasi itu harus dibayar sesuai dengan kesepakatan akadnya, sebagaimana pembeli itu harus memperoleh manfaat dari objek yang akan diperjual belikan. Disamping itu karena jual beli yaitu suatu akad maka dalam segala hal yang akan disyaratkan yang menyangkut jual beli terpenuhi, apakah ditentukan dengan pembayaran secara langsung atau ditentukan pembayaran berangsur. Sebab orang-orang mukmin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka tentukan sendiri.⁹²

Dalam permasalahan ketanaga kerjaan itu sering terjadi perselisihan tingkat pembayaran yang memiliki tingkat resiko yang sangatlah banyak jika tidak diselesaikan secara efektif. Sering kali terjadi perbedaan pendapat diantara pihak yang melakukan akad (jual beli) tentang jumlah bayaran yang harus didapatkan oleh seorang pekerja, padahal jual beli dikategorikan shahih, baik sebelum jasa diberikan ataupun jasa itu sudah diberikan.⁹³

⁹² Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 2* Terj. Achmad Zaidun (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001),189.

⁹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 125.

Menurut analisis penulis bahwa di dalam suatu akad jual beli yang selama ini dijalankan oleh para petani di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini terkadang juga ada yang merasa ketidakadilan dalam pengambilan bayaran yang dilakukan oleh pemilik irigasi sawah tersebut, tetapi para petani di Desa Mayangrejo tersebut tidak terlalu mempermasalahkan karena semua itu sudah ada kesepakatan dalam awal perjanjian tersebut. dalam standarisasi pemabayaran yang dilakukan oleh para petani dan pemilik irigasi di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini sudah sah dalam Islam, bahwa dalam pembayaran yang menggunakan air bengawan solo ini sudah ada ketentuan seberapa besar yang harus pemilik irigasi ambil padi yang masih ada di sawah tersebut dengan ukuran 1;5 dari luas sawah yang dimiliki oleh pemilik sawah tersebut. adapun dalam standarisasi pembayaran yang belum sah dalam pembayaran irigasi sawah karena pemilik irigasi sawah tersebut mengambil bayaran padi yang sudah siap untuk di panen tidak ada ukuran seperti pada irigasi yang menggunakan air bengawan solo, dengan tidak adanya ukuran tersebut maka belum tentu seberapa besar yang diperoleh bayaran dari pengambilan padi tersebut.

Jual beli adalah transaksi terhadap suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*'. Masalah pembayaran adalah masalah yang paling terpenting untuk suatu berjalannya pekerjaan. Jika para pekerja tidak menerima pembayaran

yang adil dan pantas, akan mempengaruhi daya beli mereka dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada standar pembayaran para penjual. Jika yang demikian itu terjadi maka hal tersebut akan langsung berpengaruh pada seluruh para petani.

Dalam Islam menetapkan pembayaran itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim, dalam menentukan pembayaran kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sebagai keadilan sosial yang saling berhubungan dengan sesama manusia yang tidak dapat berhenti pada persoalan perekonomian. Dalam kehidupan manusia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana keduanya itu tidak akan bisa terpisahkan.

Prinsip utama yang harus dipegang dalam pembayaran atas setiap manusia itu adalah prinsip keadilan sosial keadilan yang dimaksud, disini adalah tidak adanya kedzaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain pihak pekerja maupun pemberi kerja.

Berdasarkan prinsip dalam keadilan upah yang dilakukan oleh masyarakat Islam akan ditetapkan pada saat perjanjian diawal antara pekerja dan majikan. Dalam pengambilan keputusan. Dalam memutuskan untuk pengambilan pembayaran antara pembeli dan penjual itu akan direncanakan atau dimusyawarahkan dan akan dipertimbangkan secara seadil-adilnya.⁹⁴

⁹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 365.

C. Analisis jika terjadi Wanprestasi Akad jual beli Irigasi Sawah Dengan Sistem *Sebetan* di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Masalah yang terjadi dalam pembayaran yang dialami oleh para petani di Desa Mayangrejo ini juga tidak diinginkan oleh para petani tersebut karena dengan keadaan alam yang membuat salah satu pihak harus merugi tetapi itu tidak menjadi permasalahan yang besar bagi masyarakat tersebut.

Wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelainan atau kesalahan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan oleh kontra, sedangkan pihak lain telah di tentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.⁹⁵

Resiko yang biasa terjadi atau yang biasa dihadapi oleh para petani di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, ini adalah adanya serangan wereng, potong leher dan lain sebagainya. Berbagai resiko tersebut bisa terjadi ketika diwaktu musim hujan. Jika terjadi gagal panen maka pemilik irigasi sawah ini juga tidak mendapatkan bayaran. Pada permasalahan yang seperti ini para pemilik sawah dan juga pemilik irigasi sawah ini tidak pernah adanya diskusi dan mencari masalah yang seperti ini, jadi pemilik irigasi sawah ini juga tidak mendapatkan bayaran.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memeberi kebebasan kepada pihak-

⁹⁵ Lukman Santoso AZ, *Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 73.

pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dapat dipilihnya. Untuk itu segala bentuk cara yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak sudah dikatakan sebuah akad, dan akad ini mempunyai pengaruh selama di selenggarakan. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah, bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁹⁶

Mengenai ingkar janji ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 127 yaitu:

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مَبْعَدٍ مِّمَّيَّقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: *Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.*⁹⁷

Menurut analisis penulis, bahwa resiko atau wanprestasi atau gagal panen pasti terjadi di daerah manapun disetiap musim tidak hanya terjadi di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mengenai wanprestasi pembayaran irigasi sawah Dengan sistem *sebetan* ini adalah sah dikarenakan dalam perjanjian tersebut sudah menjadi adat kebiasaan di Desa tersebut, ketika terjadi gagal panen maka pemilik irigasi tidak bisa menikmati hasil panennya dia hanya bisa menikmati bayarannya yang berupa batang

⁹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁹⁷ al- Qur'an, 2:27.

padinya saja yang masih bisa untuk dimanfaatkan karena jika terjadinya wanprestasi atau biasa yang sering dialami oleh para petani yaitu berupa serangan hama ataupun terserang potong leher, itu sudah bisa dimaklumi atau sudah bisa diterima antara kedua belah pihak yaitu antara petani maupun pemilik irigasi sawah, karena pemilik irigasi sawah itu pun juga sudah mengetahui dan sudah menyadari bahwa para petani tersebut juga tidak mendapatkan dan tidak merasakan hasil panennya tersebut.

Pada saat petani mengalami gagal panen ini para petani ini sudah saling ridlo satu dengan yang lain, antara kedua belah pihak. walaupun para pemilik irigasi sawah yang sudah bekerja pada pemilik sawah tersebut tidak mendapatkan bayaran yang biasanya tidak terjadi gagal panen, para pemilik irigasi dan juga pemilik sawah ini sudah tidak saling mempersalahkan, karena kedua belah pihak ini sudah menyadari bahwa keduanya itu saling rugi. Dan pada intinya di Desa tersebut antara pemilik sawah dan pemilik irigasi tersebut saling menjaga tali persaudaraan antara petani.

Dalam permasalahan tersebut para petani sampai saat ini juga tidak ada musyawarah untuk mendapatkan solusi supaya tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak. mereka berpendapat bahwa semua permasalahan ini sudah ada sejak nenek moyang, dan para petani jaman dahulu juga tidak ada yang namanya keributan jika terjadi gagal panen. Jika dilihat dari gagal panen dan tidak mendapat bayaran maka dalam wanprestasi jual beli ini sudah sah, karena sudah dijelaskan pada awal akad dan kedua belah pihak sudah saling sepakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan penelitian dan analisis yang penulis teliti yang dibahas di dalam skripsi ini maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad jual beli yaitu pertukaran antara harta dengan harta memenuhi tatacara tertentu atau biasa disebut dengan tatacara yang secara khusus, atau biasanya juga disebut mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui dengan tatacara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*. Dalam akad jual beli air irigasi dengan sistem *sebetan* terdapat dua macam yang pertama menjual air irigasi dengan menggunakan air sumur milik orang yang memiliki irigasi, pemilik irigasi mengambil bayarannya dengan padi, akad ini tidak sah karena hasilnya belum menentu akad, yang kedua dengan menggunakan air bengawan solo, akad ini sudah sah karena sudah ada ketentuan pembayaran jual beli irigasi dengan sistem *sebetan*. Sejumlah seperlima dari keseluruhan sawah yang dimiliki oleh petani.
2. Standarisasi pembayaran yang dilakukan oleh para pemilik irigasi ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli bahwasanya penetapan harga harus disepakati di awal akad, ketika menggunakan air bengawan solo yaitu seperlima dari keseluruhan sawah milik petani dan penggunaan. Dan ketika menggunakan air sumur milik orang yang mempunyai air irigasi ini masih belum sah karena penetapan

harga yang dilakukan oleh para petani tersebut belum ada kejelasan seberapa ia mengambil bayarannya.

3. Wanprestasi pembayaran yang dilakukan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh para petani disini sudah sah karena walaupun pemilik sawah tidak membayar dengan padi yang menguntungkan tetapi pemilik irigasi tersebut sudah mendapatkan bagian padi yang masih di Sawah tersebut sebagai bayarannya.

B. SARAN

1. Untuk akad jual beli irigasi sawah dengan sistem *sebetan*, sebaiknya ditentukan dan di musyawarahkan oleh para petani dan pemilik irigasi sawah tersebut dan didampingi oleh pemerintahan setempat. Supaya jika pembeli membayarnya itu sama antara satu dengan yang lainnya.
2. Untuk pembayaran dalam jual beli tidak ada perbedaan antara petani satu dengan petani yang lainnya. Dan tidak ada kesenjangan dalam bermasyarakat di Desa tersebut.
3. Untuk wanprestasi yang terjadi di Desa Mayangrejo Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro tersebut. Sebaiknya dimusyawarahkan, supaya para pemilik irigasi maupun petani ini tidak ada yang ingkar janji. Karena dalam proses kerjasama antara pemilik irigasi dan juga para petani ini tanaman padinya sering terserang hama dan yang lainnya. Jika dalam praktek yang dilakukan oleh para petani di Desa tersebut, jika gagal panen itu tidak mendapatkan bayaran yang

sesuai dan itu membuat pemilik irigasi sawah itu merasa dirugikan hal seperti ini tidak diperbolehkan. Dan seharusnya harus diadakan musyawarah supaya tidak ada yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adi Gufron A. Mas. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2006.
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fikih Muslimah*. Jakarta:Pustaka Aman. 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Di Indoneesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Ath- Thayar,Abdullah Bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab, Terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Mahatabah Al Hanif. 2014.
- Bazir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dewi, Gemala. et. al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: akaencana Prenada Media Group. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, et. Al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Tranaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. 2008.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Islahi, A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H Anshari Thayib*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.

- Jamil, Fathurrahman. *Fiqh Muamalah*. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Vol 3, ed Taufik Abdullah at. Al. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.
- Nurrahman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rahmad, Asmuni A. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pembayaran Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.
- Priansa, Buchari Alma dan Doni Juni. *Manajemen Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insan. 1997.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Santoso, Lukman. *Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013
- Syafei'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tunas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.